

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada awalnya, sumber daya alam dipandang sebagai sesuatu yang gratis dalam kegiatan ekonomi. Berbagai macam sumber daya alam, baik di darat maupun di laut, berbagai sumber daya ini harus dipahami sebagai sesuatu yang harus dimanfaatkan dengan tidak memperhitungkan kelangsungan daya dukung lingkungan dalam jangka panjang. Hal pemanfaatan yang tanpa batas tersebut dapat mengakibatkan suatu lingkungan tercemar atau rusak sehingga mengancam keselamatan kehidupan termasuk manusia. Kesadaran negara-negara dalam berbagai forum internasional melahirkan berbagai produk hukum sebagai wujud kesadaran bersama untuk menempatkan lingkungan hidup menjadi bagian penting dalam proses pembangunan nasional masing-masing. Pemanfaatan sumber daya alam yang tanpa batas untuk kegiatan ekonomi telah banyak memunculkan ketidakadilan dalam pemanfaatannya, termasuk pada level tertentu dapat mengakibatkan bencana bagi kehidupan manusia. Ketidakadilan tersebut dapat berupa penguasaan yang tidak memperhitungkan terjaganya lingkungan hidup untuk tetap menunjang kehidupan manusia, termasuk terganggunya hak-hak masyarakat yang memiliki ketergantungan untuk memanfaatkan suatu lingkungan, pemahaman terhadap sumber daya alam sebagai “milik bersama” dan pemahaman itu akan tetap ada jika pengaturan di bidang hukum lingkungan tidak dapat memberikan batasan yang jelas mengenai pola-pola pemanfaatan yang berkeadilan dan upaya perlindungannya. Berbagai konflik akan terus bermunculan, baik karena konflik pemanfaatan maupun bencana kemanusiaan

sebagai akibat pencemaran lingkungan hidup. Konflik sumber kekayaan bersama yang diakibatkan oleh kegiatan ekonomi disebabkan karena tidak adanya mekanisme keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan upaya perlindungannya.¹ Dalam proses produksi, produsen tidak memperhitungkan biaya pembuangan limbah dalam biaya produksi mereka tetapi dibebankan kepada pengguna lingkungan laut lainnya. Biaya ekonomi tersebut adalah *external economy* atau *externality*. Keadaan ini terjadi karena adanya anggapan bahwa air atau kawasan laut adalah barang bebas dan terbuka bagi siapa saja yang memanfaatkannya. Di kawasan laut keadaan ini semakin diperparah dengan adanya pemahaman mengenai *inexhaustible resources of the oceans* dan adanya prinsip *freedom of the sea* (yang dapat diartikan sebagai *freedom to exploit* maupun *freedom to pollute*).² Pertumbuhan tata pengaturan secara hukum lingkungan modern diawali setelah lahirnya deklarasi tentang lingkungan hidup tahun 1972 sebagai hasil dari konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia di Stockholm yang merupakan wujud nyata dari pembangunan kesadaran umat manusia terhadap masalah lingkungan hidup. Deklarasi Stockholm yang menghasilkan asas-asas pelestarian dan pengembangan lingkungan hidup bukan merupakan suatu asas-asas yang harus ada dalam hukum lingkungan Negara Indonesia. Untuk dapat mengembangkannya menjadi asas-asas hukum lingkungan nasional maka pengaturan kebijakan dalam asas-asas pelestarian dan pengembangan lingkungan hidup tersebut perlu diolah terlebih dahulu untuk kemudian dapat dituangkan ke dalam asas hukum lingkungan Indonesia. Oleh karena itu, deklarasi Stockholm

¹ Marsudi Triatmodjo, 2001, *Pengembangan Pengaturan Hukum dan Kelembagaan Pencemaran Laut oleh Sumber dari Darat di Kawasan Asia Tenggara*, Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 3.

² *Ibid.*

hanya menjadi referensi bagi pengembangan hukum lingkungan dan tata pengaturannya.³

Munadjat Danusaputro (1985) menyatakan bahwa dalam 26 asas yang dideklarasikan dalam deklarasi Stockholm tersebut, hanya ada satu asas yang secara khusus menyebut dan merujuk pada arah pengembangan hukum lingkungan, asas tersebut adalah asas ke 22. Kemudian asas tersebut didukung oleh asas ke 17 dan asas 21 dalam pelaksanaannya secara nasional maupun internasional. Asas 22 deklarasi Stockholm berbunyi: “*state shall co-operate to develop further the international law regarding liability and compensation for the victims of pollution and other environmental damage caused by activities within the jurisdiction or control of such states to areas beyond their jurisdiction*” yang jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia (negara-negara akan bekerjasama dalam mengembangkan lebih lanjut hukum internasional mengenai tanggung jawab hukum (tanggung gugat) dan ganti rugi terhadap para korban pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan dalam wilayah kewenangan atau pengawasan negara yang bersangkutan kepada wilayah di luar kewengannya).

Sejak awal tahun 1970-an, permasalahan ini telah sering terjadi sehingga menimbulkan pemikiran tentang perlunya kesepakatan yang mengatur sekaligus mengatasi masalah tersebut. E.J. Mishan dalam *the cost of economic growth* pada tahun enam puluhan memperkenalkan *polluter pays principle* (prinsip pencemar membayar) yang menyebutkan bahwa pencemar semata-mata merupakan

³ Erwin Syahrudin, Polluter Pays Principle (Prinsip Pencemar Membayar), https://www.academia.edu/26052131/Polluter_Pays_Principle_Prinsip_Pencemar_Membayar, diakses 8 Maret 2019

seseorang yang berbuat pencemaran yang seharusnya dapat dihindarinya⁴. Prinsip ini pada awal tahun 1972 mulai dianut oleh negara anggota organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan (*Organization of Economic Co-operation and Development / OECD*) yang pada intinya menyebutkan bahwa pencemar harus membayar biaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang ditimbulkan.⁵

Pada intinya menyebutkan, bahwa pencemar harus menanggung beban atau biaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang ditimbulkan. Dalam persepektif hukum positif Indonesia, *Polluter Pays Principle* tidak memberikan pengaturan memadai, baik dalam tingkat dasar pengaturan hukum, pemaknaan dalam putusan-putusan pengadilan, termasuk kejelasan eksistensinya dalam sistem hukum, tetapi ditemukan dalam praktek-praktek penyelesaian kasus pencemaran yang terjadi di Indonesia, khususnya tentang persampahan.

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut atas setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan, dan pengelolaan sampah dan/atau pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi TPA. Masa retribusi adalah jangka waktu 1 bulan.

Permasalahan sampah di Kota Yogyakarta menjadi topik yang selalu hangat untuk diperbincangkan, penyumbang sampah terbanyak adalah dari Kota Yogyakarta (34,89%), Sleman (13,17%), Kulon Progo (7,20%), Gunung Kidul

⁴ Siti Sundari Rangkuti, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, edisi kedua, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 238.

⁵ Phillipe Sands, 2003, *Principles of International Environmental Law*, Second Edition, Cambridge University Press, United Kingdom, hlm. 281.

(5,37%), dan terakhir Bantul (1,91%).⁶ Penyumbang terbanyak adalah dari Kota Yogyakarta karena di dalam wilayah kota penyumbang sampah itu sendiri tidak hanya dari penduduk lokal melainkan juga dari pendatang.

Fungsi *Polluter Pays Principle* (Prinsip Pencemar Membayar), sebagai pengendalian pencemaran lingkungan hidup, prinsip pencemar membayar menunjuk pada suatu kewajiban membayar kerugian yang dialami korban atau lingkungan.

Sebagai sanksi dalam rangka menertibkan pencemaran lingkungan, prinsip *negligence* dan prinsip *strict liability* maksud dari prinsip ini tersirat pada pasal 99 ayat (1) dan Pasal 88 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) yang berbunyi “setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)” sedangkan prinsip *strict liability* pada pasal 88 yang berbunyi “setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. Fungsi dari *Polluter Pays Principle* ini menjadi sebuah cara

⁶*Yusticia Arif*, Darurat Penanganan Sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta
<https://www.kompasiana.com/yusticiaarif/5bc4334312ae9431f269cee3/darurat-penanganan-sampah-di-daerah-istimewa-yogyakarta> diakses 10 April 2019.

bagaimana pengendalian pencemaran itu dapat dilakukan, pada tulisan ini adalah melalui cara iuran sampah/retribusi sampah.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini fokus untuk mengetahui bagaimana cara kerja *polluter pays principle* atau prinsip pencemar membayar lewat iuran sampah dan mengetahui bagaimana *polluter pays principle* menjadi penegas di dalam pembayaran iuran sampah yang menjadi sebuah kewajiban untuk masyarakat di Kecamatan Kraton.

A. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah untuk penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan *Polluter Pays Principle* (Prinsip Pencemar Membayar) dalam mencegah kerusakan lingkungan melalui iuran sampah di Kecamatan Kraton?
2. Apa saja kendala dan solusi bagi pelaksanaan *Polluter Pays Principle* (Prinsip Pencemar Membayar) di Kecamatan Kraton?

B. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Polluter Pays Principle* (Prinsip Pencemar Membayar) dalam mencegah kerusakan lingkungan melalui iuran sampah terutama akibat pembuangan sampah rumah tangga di Kecamatan Kraton.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala serta solusinya dalam pelaksanaan *Polluter Pays Principle* (Prinsip Pencemar Membayar) pada Kecamatan Kraton.

C. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan informasi bagi :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang hukum lingkungan dan pertanahan terkait dengan melihat kasus Pencemaran Pembayaran di RT/RW Kelurahan Panembahan dan RT/RW Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton.
- b. Mendeskripsikan mekanisme *Polluter Pays Principle* (Prinsip Pencemar Membayar) dalam melakukan pencegahan terhadap kerusakan lingkungan dan pelestarian lingkungan khususnya akibat sampah rumah tangga di RT/RW Kelurahan Panembahan dan RT/RW Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan referensi bagi kalangan akademisi, tentang mekanisme *Polluter Pays Principle* (Prinsip Pencemar Membayar) dalam mencegah kerusakan lingkungan akibat pembuangan sampah rumah tangga.

- b. Dapat menjadi informasi bagi para pihak mengenai mekanisme atau cara prinsip ini bekerja dalam mengurangi pencemaran akibat pembuangan limbah rumah tangga.
- c. Memberikan bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait untuk dapat mengurangi pencemaran akibat sampah rumah tangga untuk memperhatikan kesehatan dari lingkungan.

D. KEASLIAN PENELITIAN

Berkaitan dengan judul yang dipakai dalam penelitian ini maka digunakan tiga hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sebagai referensi dalam melakukan penelitian ini agar penulisan ini dapat dikembangkan, penelitian sebelumnya yaitu :

1. Identitas Penulis :

- a. Nama : Okta Paradilla

Universitas Andalas

- b. Judul : PENGATURAN *POLLUTER-PAYS PRINCIPLE* DALAM KASUS PENCEMARAN MINYAK DI LAUT BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

- c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah pengaturan *Polluter-Pays Principle* dalam hukum internasional dan hukum nasional?
 - 2) Bagaimanakah implementasi *Polluter-Pays Principle* dalam hukum nasional Indonesia?

3) Bagaimanakah pelaksanaan *Polluter-Pays Principle* dalam kasus pencemaran minyak Mt. Lucky Lady?

d. Hasil Penelitian

1) Pengaturan mengenai *Polluter-Pays Principle* diatur dalam hukum Internasional dan hukum nasional Negara Indonesia. Dalam hukum Internasional pengaturan *Polluter-Pays Principle* untuk pertama kali dirumuskan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), dan dalam ketentuan-ketentuan hukum *European Communities* (EO) tahun 1972, selanjutnya prinsip pencemar membayar (*Polluter-Pays Principle*) juga diatur dalam hukum internasional yaitu dalam Deklarasi Rio (*The Rio Declaration On Environment and Development*) 1992, yang mana disebut dengan Prinsip Internalisasi Biaya yang dirumuskan dalam prinsip ke 16 Deklarasi Rio. Ketentuan-ketentuan mengenai *Polluter-Pays Principle* dapat ditentukan juga dalam berbagai dokumen hukum (terutama *soft law* dalam kategori *soft principles*), dalam dokumen-dokumen internasional, diantaranya, *the 1980 Athens Protocol for the Protection of the Mediteranian Sea against Pollution from Land-based Sources and activities*, *the 1992 Helsinki Convention on Transboundary Effects of Industrial Accidents*, *the 1993 Lugano Convention on Civil Liability for Damage resulting from Activities Dangerous to the*

Environment, the 1992 Helsinki Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes, the 1996 London Protocol on the Convention of Marine Pollution by Dumping of Wastes dan Other Matter. Selain itu, pengaturan *Polluter-Pays Principle* juga diatur dalam hukum nasional Negara Indonesia, yaitu dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 13, Pasal 2 huruf (j), Pasal 13, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 53, Pasal 54, dan dalam penjelasan Pasal 2 huruf (j), penjelasan Pasal 43 ayat (1) huruf (d). Pengaturan lainnya dalam hukum nasional Negara Indonesia juga terdapat dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yaitu dalam pasal 52 ayat (3), Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56, Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim yaitu dalam Pasal 3, Pasal 24 ayat (1), Pasal 27, Pasal 29, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut yaitu dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 24, Peraturan Presiden No. 109 tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut yaitu dalam Pasal 2 dan Pasal 11. Pengaturan dalam hukum internasional dan hukum nasional sama-sama menerapkan kebijakan internalisasi biaya lingkungan serta penggunaan instrument ekonomi,

dan sebagai bentuk pengalokasian biaya-biaya pencegahan dan pemulihan lingkungan dari kegiatan yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan yang mana nantinya dapat menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

- 2) Penerapan prinsip pencemar membayardalam hukum nasional Indonesia telah lama diterapkan di Indonesia, yaitu dirumuskan dalam undang-undang lingkungan hidup pertama di Indonesia yaitu UU No. 4 tahun 1982, yang kemudian diganti dengan UU No. 23 tahun 1997, yang kemudian diganti lagi dengan UU No. 32 tahun 2009. Dalam undang-undang tersebut prinsip pencemar membayarditerapkan dalam bentuk penanggulangan, pengendalian pencemaran dan pemulihan lingkungan hidup, yang diwujudkan dalam bentuk pembiayaan pemulihan lingkungan dan internalisasi biaya yang mana terdapat dalam Pasal 42, Pasal 43, dan juga terdapat dalam Pasal 53 dan Pasal 54 ayat (1) UUPPLH. Penerapan Polluter-Pays Principle dalam hal penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan terhadap lingkungan hidup salah satunya pencemaran dan perusakan lingkungan yang terjadi dilaut, hal ini terdapat dalam peraturan nasional Indonesia yaitu terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, serta

pemulihan mutu laut yaitu dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 24. Peraturan lain yang didalamnya terdapat mengenai prinsip pencemar membayar yaitu terdapat dalam Pasal 11 peraturan presiden No. 106 tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut. Polluter-Pays Principle juga terdapat dalam Pasal 52 ayat (3) UU 60 Kelautan, yang mana telah menegaskan bahwa prinsip pencemar membayar harus menjadi dasar bagi proses penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi pencemaran laut yang meliputi: pencemaran yang berasal dari darat, pencemaran yang berasal dari kegiatan di laut dan pencemaran yang berasal dari kegiatan di udara, serta juga dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56.

- 3) Pelaksanaan penerapan Polluter-Pays Principle dalam beberapa kasus pencemaran laut yang disebabkan oleh minyak yang terjadi di Indonesia, yaitu pencemaran laut yang terjadi pada tahun 2004 di perairan Cilacap yang terjadi akibat kecelakaan kapal tanker MT. Lucky Lady berbendera Malta yang menabrak karang pada saat hendak berlabuh di pelabuhan Cilacap. Maka dituntunlah penanggulangan pencemaran, pengendalian serta pemulihan lingkungan yang tercemar atas peristiwa pencemaran tersebut berupa biaya pemulihan yang harus dikeluarkan. Yang mana dengan meminta ganti rugi

terhadap pencemaran tersebut, sebagai wujud dari penerapan Polluter-Pays Principle dalam hal pemulihan lingkungan serta praktek internalisasi biaya terhadap pencemaran minyak yang terjadi dilaut.

2. Identitas Penulis :

a. Nama : Malvin Edi Darma

Universitas Tarumanagara

b. Judul : PENERAPAN ASAS POLLUTER PAY PRINCIPLE DAN STRICT LIABILITY TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN

c. Rumusan Masalah :

1) Bagaimanakah penerapan asas *polluter pay principle* dan asas *strict liability* terhadap pelaku pembakaran hutan?

d. Hasil Penelitian :

1) Dapat disimpulkan walaupun pengaturan mengenai *polluter pay principle* dan asas *strict liability* di Indonesia sudah cukup lama, namun penerapannya masih kurang maksimal. Padahal kedua prinsip ini memiliki peranan penting dalam hukum lingkungan karena memberikan petunjuk, bahwa pelaku perusakan lingkungan wajib bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya. Penerapan prinsip ini sangat tepat terhadap pelaku pembakaran hutan karena pembakaran hutan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat besar

sehingga para pelaku pembakar hutan wajib bertanggungjawab akibat kerugian yang ditimbulkannya. Penerapan kedua prinsip ini dapat diterapkan menggunakan ketiga instrumen hukum yaitu instrumen hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata sehingga dapat menjamin tercapainya kelestarian lingkungan terlebih pada sektor kehutanan.

3. Identitas Penulis :

a. Nama : Tegar Khaerul Huda

Universitas Negeri Semarang

b. Judul : PENERAPAN ASAS PENCEMAR MEMBAYAR (*POLLUTER PAYS PRINCIPLE*) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI KOTA SEMARANG

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana penerapan asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) dalam penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan yang terjadi di wilayah Kota Semarang ?
- 2) Bagaimana cara penentuan atau metode penghitungan ganti kerugian yang digunakan sesuai ketentuan asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) apabila

terjadi perusakan dan atau pencemaran terhadap lingkungan yang diselesaikan di luar pengadilan ?

- 3) Bagaimanakah efektifitas penerapan asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) dalam penegakkan hukum lingkungan di Kota Semarang ?

d. Hasil Penelitian :

- 1) Penerapan asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan merupakan prinsip yang dijalankan setelah adanya proses pembuktian sengketa lingkungan hidup. Penerapan asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan di Kota Semarang telah di realisasikan dalam beberapa sengketa lingkungan.

Penerapan asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) di Kota Semarang dalam lingkup pemulihan fungsi lingkungan belum menerapkan ganti rugi materi terhadap lingkungan seperti dalam peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2011. Pemulihan fungsi lingkungan di Kota Semarang dilakukan dengan upaya ganti rugi secara nyata pelaksanannya, bukan dengan mengganti melalui bentuk materi atau uang. Uang ganti rugi sebagai kewajiban yang harus dibayarkan digunakan langsung oleh pencemar untuk memperbaiki atau memulihkan fungsi lingkungan pada keadaan semula.

2) Cara penghitungan ganti rugi akibat sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan di Kota Semarang menggunakan penghitungan dengan cara menentukan kerugian dilihat dari nilai materiil atau harga yang berlaku di pasar atas timbulnya suatu kerugian melalui kesepakatan. Penentuan nilai kerugian, para pihak yang bersengketa dapat mencapai kesepakatan yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang bersengketa, maupun dibantu oleh BLH dalam menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan atas kerugian yang timbul atas suatu pencemaran dan atau perusakan lingkungan.

3) Penerapan asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan di Kota Semarang, dinilai cukup efektif dalam beberapa hal, yaitu mengenai pelaksanaan tindakan tertentu dan pemulihan fungsi lingkungan. Pelaksanaan tindakan tertentu dalam penerapan asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) yaitu dengan pelaksanaan kewajiban pembenahan IPAL, reklamasi lahan, serta pemulihan fungsi lingkungan dengan cara penanaman pohon di sekitar kawasan yang tercemar limbah. Penerapan ganti rugi berupa materi masih dianggap kurang efektif, karena pihak BLH beranggapan apabila ganti rugi berupa materi menjadi prioritas dapat

menimbulkan beberapa dampak negatif pada masyarakat dan BLH sendiri.

Beda ketiga skripsi tersebut diatas dengan penelitian ini yakni penelitian ini lebih memfokuskan penelitian pada pelaksanaan *polluter pays principle* dalam upaya mengurangi pencemaran di RT/RW Kelurahan Panembahan dan RT/RW Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton, tidak menitik beratkan dari segi pengaturannya di dalam hukum internasional seperti pada skripsi ke-1, tidak menitik beratkan pada asas *strict liability* seperti pada skripsi ke-2, dan tidak memfokuskan penyelesaian sengketa seperti pada skripsi ke-3 diatas.

E. BATASAN KONSEP

1. Pengertian tentang Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah “sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.”⁷

2. Pengertian tentang Pencemaran

Pencemaran menurut Pasal 1 angka 14 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.

⁷ Santoso Satroepetro, *Pelaksanaan Latihan*, Jakarta: Gramedia, 1982, hlm. 183.

3. Pengertian tentang Membayar

Membayar adalah memberikan sejumlah uang (untuk pengganti harga barang yang diterima, melunasi hutang, dan sebagainya).

4. Pengertian tentang Prinsip Pencemar Membayar

Prinsip Pencemar Membayar menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) pasal 2 huruf (j) adalah “bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan”

5. Pengertian tentang Iuran Sampah

Sampah adalah “suatu barang yang harus bersifat padat yang tidak lagi dipergunakan dan dibuang, sehingga barang tersebut tidak bisa diuraikan dengan sempurna oleh alam yang akhirnya mengakibatkan kerusakan.”⁸ Dalam lingkup masyarakat iuran sampah diperlukan untuk menjaga kesehatan lingkungan, iuran sampah adalah sebagai alat agar masyarakat mengerti apa yang bisa disebabkan oleh pencemaran jika sampah tidak diolah/dibuang dengan baik.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yakni penelitian hukum yang memerlukan data primer berupa data yang diperoleh

⁸ Bahar YH, *Teknologi Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, Jakarta:Waca Utama Pramesti, 1986.

secara langsung kepada responden sebagai data utama data sekunder berupa bahan hukum. Adapun bentuk pelaksanaannya adalah dengan melakukan kuesioner dan observasi pada tempat dan pelaksanaannya yaitu di RT/RW Kelurahan Panembahan dan RT/RW Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang dibahas⁹. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan kuesioner dan observasi di:

1) Kuesioner yang diberikan kepada warga di RT/RW Kelurahan Panembahan dan RT/RW Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton.

2) Observasi lingkungan mengenai penerapan Prinsip Pencemar Membayar di RT/RW Kelurahan Panembahan dan RT/RW Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton.

b. Data sekunder yaitu data yang berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Data sekunder digunakan sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini. Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi :

⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada:2006, hlm 30.

1) Bahan Hukum Primer

- a) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b) UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 52 Ayat (3);
- c) PP No. 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup;
- d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2011 tentang Ganti Rugi Akibat Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan;
- e) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode pengumpulan data dengan cara yaitu:

- a. Wawancara, melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi,

yaitu dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan baik lisan maupun tulisan pada narasumber.

Narasumber adalah subyek yang memberi jawaban atas pertanyaan yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

1) Ibu Siti Lestari Rahayu selaku Bendahara Penerima Dinas Lingkungan Hidup

2) Bapak Purnama selaku Lurah Kelurahan Panembahan

3) Ibu Sri Ernawati selaku Lurah Kelurahan Kadipaten

b. Kuesioner, memberikan suatu pertanyaan untuk mengumpulkan informasi yang memungkinkan mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik di masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan kuesioner ke warga di RT/RW Kelurahan Panembahan dan RT/RW Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton.

c. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan adalah dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek dengan ciri yang sama (homogenitas). Populasi dapat berupa himpunan orang, benda atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah Kecamatan Kraton.

Sampel adalah bagian dari populasi dengan menggunakan metode random. Sampel dalam penelitian ini adalah 15 warga di RT/RW Kelurahan Panembahan dan RT/RW Kelurahan Kadipaten.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah RT/RW Kelurahan Panembahan dan RT/RW Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta.

6. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Adapun responden dalam penelitian ini adalah 15 responden di 2 RT baik dari Kelurahan Panembahan dan Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton.

7. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh secara kualitatif, yaitu suatu analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data-data hasil kuesioner yang telah dibagikan dan dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Metode yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode berfikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus dan berakhir dengan suatu kesimpulan yang bersifat umum.